



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/119 TAHUN 2025

TENTANG
PANITIA PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA TAHUN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 1 Juni telah ditetapkan sebagai hari Lahir Pancasila berdasarkan keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila;
- b. bahwa dalam rangka memperingati hari Lahir Pancasila Tahun 2025 di Provinsi Papua Tengah, perlu dibentuk panitia peringatan Hari Lahir Pancasila;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang .../2

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
6. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Lahir Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 413);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun pedoman upacara;
 - b. menyusun naskah pidato;
 - c. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak demi kelancaran rangkaian kegiatan peringatan Hari Lahir Pancasila;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA: .../3

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung 1 Mei 2025.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 5 Juni 2025
GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Papua Tengah di Nabire;
3. Ketua DPRPT di Nabire;
4. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

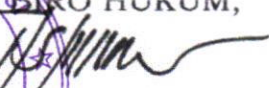
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/119 TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA PERINGATAN HARI LAHIR
PANCASILA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA

- a. Pengarah : 1. Gubernur Papua Tengah
2. Wakil Gubernur Papua Tengah
3. Kapolda Papua Tengah
4. Danrem 173/PVB
- b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
- c. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah
- d. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kebakaran, Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah
- e. Wakil Ketua II : Kepala Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah
- f. Wakil Ketua III : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah
- g. Sekretaris : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah
- h. Seksi Acara : 1. Aris;
2. Gunawan Mardjuki;
3. Rizal;
4. Bagus Setiawan;
5. Mahendra Pradana;
6. Sugeng Nugroho;
7. Sulion Satiri;
8. Julianto;
9. I Putu Beni Irawan;
10. Imam Nugraha Santosa;
11. Alanthino Wiyai; dan
12. Mikhaila Leonarda Lea Ena
- i. Seksi Konsumsi : 1. Dian Westriani;
2. Fenty Nyong Johar; dan
3. Fransina K Mambrau.
- j. Seksi Perlengkapan : 1. Fanto Sadi;
2. Muhammad Ardi Yansyah;
3. Ahmad Rato; dan
4. Marsianda J B.
- k. Pembina Paskibra : 1. Yohanis Mom;
2. Syahrul Ramadhan;
3. Dhika Putra;
4. Didimus Yaku;
5. Rindiani; dan
6. Stephanie Gladys;
- l. Sekretariat : 1. Maikel M Gobay;
2. Yohanis A. Gaspersz;
3. Rio Aminudin;
4. Hermin Munaki; dan
5. Feronika Yubelina Aninam.
6. Anace Dusay

7. G. Subiyanto
8. Charly Marselino
9. Zulfahmi Tajuddin
10. Silver Somba
11. Theresia Marlen Loinenak
12. Sirmaida Tanjung
13. Satriani

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002